

## ABSTRAK

**Nurlaila 1193020093 : Analisis Jual Beli Rokok dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Rokok di  
Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan  
Cibiru Kota Bandung)**

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara, bahkan tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*.

Mengingat kasus ini masih baru dan belum adanya ketetapan dari fukaha maka terjadilah perbedaan pendapat dalam menentukan hukum rokok. Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah hukum rokok, baik dalam nas-nas Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. Oleh karena itu, pembahasan tentang hukum jual beli rokok menjadi perbincangan yang kontroversial.

Berangkat dari permasalahan tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui praktik jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, dan untuk mengetahui jual beli rokok dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Kemudian sumber data yang diperoleh di lapangan dihubungkan dengan teori-teori hukum ekonomi Syariah yang berkaitan dengan konsep transaksi jual beli rokok, kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli rokok di Kecamatan Cibiru Kota Bandung sudah sesuai dengan syarat sahnya jual beli yaitu ada penjual, pembeli, objek jual beli, dan ijab qabul (kesepakatan) serta ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah mengenai penjualan rokok dapat disimpulkan bahwa hukum menjual rokok adalah boleh. Dan mengenai pembelian rokok dapat disimpulkan bahwa hukum membeli rokok secara umum adalah makruh.